

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

**PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan jabatan fungsional di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan penetapan jabatan fungsional yang memiliki peran penting dalam pengembangan profesionalisme dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Penetapan Jabatan Fungsional Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pelatihan dan Pendidikan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembinaan Jenis Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 28 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Satuan Administrasi Pangkal adalah Dinas atau Badan dan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/ atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Instansi Pembina adalah Departemen/Lembaga Non Departemen yang melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemangku Jabatan Fungsional.
7. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.
8. Rumpun jabatan fungsional adalah Himpunan Jabatan Fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
9. Jenis rumpun jabatan fungsional adalah perumpunan jabatan fungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan.
10. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keahliannya. Tugas utama jabatan fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.
11. Jabatan fungsional keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang Profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.

12. Bobot jabatan adalah nilai kumulatif faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang, antara lain pendidikan, pengalaman, upaya fisik dan mental yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan.
13. Kualifikasi profesional adalah kualifikasi yang bersifat keahlian yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu, dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan terikat pada etika profesi.
14. Kualifikasi teknisi atau penunjang profesional adalah kualifikasi yang didapatkan dari pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional berdasarkan prosedur standar operasional serta melatihkannya dan terikat pada etika profesi.

BAB II JENIS DAN KRITERIA JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

- (1) Jabatan-jabatan fungsional dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Jabatan fungsional keahlian, dan;
 - b. Jabatan fungsional keterampilan.
- (3) Jenis Jabatan Fungsional PNS di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi;
- b. memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
- c. dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan :
 1. tingkat keahlian bagi jabatan fungsional keahlian;
 2. tingkat keterampilan bagi jabatan fungsional keterampilan;
- d. pelaksanaan tugas bersifat mandiri, dan;
- e. jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Pasal 4

- (1) Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsional yang pelaksanaan tugasnya meliputi:

- a. mensyaratkan kualifikasi profesional dengan pendidikan serendah-rendahnya berijazah Diploma IV atau Sarjana (S1);
 - b. kegiatan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan dan penerapan konsep dan teori serta metode operasional dan penerapan disiplin ilmu pengetahuan yang mendasari pelaksanaan tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional yang bersangkutan;
 - c. terikat pada etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
- (2) Berdasarkan penilaian terhadap bobot jabatan fungsional maka jabatan fungsional keahlian dibagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu :
- a. jenjang Utama, yaitu jenjang Jabatan Fungsional Keahlian yang tugas fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai Pembina Utama Madya, Golongan Ruang IV.d sampai dengan Pembina Utama, Golongan Ruang IV.e;
 - b. jenjang Madya, yaitu jenjang Jabatan Fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis sektoral yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai Pembina, Golongan Ruang IV.a sampai dengan Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV.c;
 - c. jenjang Muda, yaitu jenjang Jabatan Fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat taktis operasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi dengan kepangkatan mulai dari Penata, Golongan Ruang III.c sampai dengan Penata Tingkat I, Golongan Ruang III.d;
 - d. jenjang Pertama, yaitu jenjang Fungsional Keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat operasional yang mensyaratkan kualifikasi Profesional Tingkat Dasar dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, Golongan Ruang III/a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III.d.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Keterampilan adalah Jabatan Fungsional yang pelaksanaan tugasnya :
- a. mensyaratkan kualifikasi teknis Operasional dan atau penunjang operasional dengan pendidikan serendah-rendahnya sekolah Menengah Umum atau Sekolah Menengah Kejuruan dan setinggi-tingginya Diploma III (D III);
 - b. meliputi kegiatan Teknis Operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode Operasional dari suatu bidang profesi;

- c. terkait pada etika tertentu yang ditetapkan oleh ikatan profesinya.
- (2) Berdasarkan penilaian bobot Jabatan Fungsional PNS, maka Jabatan Fungsional Keterampilan dibagi kedalam 4 (empat) jenjang jabatan, yaitu :
- a. jenjang penyelia, adalah Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembimbing, Pengawas, dan penilai pelaksanaan pekerjaan Pejabat Fungsional Tingkat di bawahnya yang mensyaratkan Pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang beberapa ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata, Golongan Ruang III.c sampai dengan Penata Tingkat I, Golongan Ruang III.d;
 - b. jenjang pelaksana lanjutan, adalah Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Penata Muda, Golongan Ruang III.a sampai dengan Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III.b;
 - c. jenjang pelaksana, adalah Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pelaksana tingkat lanjutan dan mensyaratkan pengetahuan dan pengalaman teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan mulai dari Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang II.b sampai dengan Pengatur Tingkat I, Golongan Ruang II.d;
 - d. jenjang pelaksana pemula, adalah Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan yang tugas dan fungsi utamanya sebagai pembantu pelaksana dan mensyaratkan pengetahuan teknis operasional penunjang yang didasari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan tertentu dengan kepangkatan Pengatur Muda, Golongan Ruang II.a.

Pasal 6

Jumlah jenis jabatan dan jumlah Pemangku Jabatan Fungsional PNS Kabupaten Kutai Kartanegara pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disesuaikan dengan volume beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

BAB III PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bupati dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian dan atau Jabatan Fungsional Keterampilan mendapatkan tunjangan jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Besarnya tunjangan jabatan untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional keahlian dan atau jabatan fungsional keterampilan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pada Pasal ini, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan yang dimaksud pada Pasal 7, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Tim Penilai Angka Kredit dari masing-masing jenis Jabatan Fungsional.
- (2) Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana tersebut dalam ayat (1), anggotanya terdiri dari unsur rumpun jabatan fungsional yang sama dan jenjang jabatannya lebih senior serta unsur-unsur lainnya yang terkait.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pejabat Penetap Angka Kredit dari masing-masing jenis Jabatan Fungsional.
- (4) Tatalaksana Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila Pemerintah Daerah belum dapat membentuk Tim Penilai dengan pertimbangan keterbatasan calon anggota Tim Penilai yang memenuhi persyaratan, maka penilaian dan penetapan Angka Kredit dapat dimintakan kepada Tim Penilai Angka Kredit tingkat Provinsi atau instansi Pembina jabatan Fungsional yang bersangkutan.

BAB IV ATURAN PERALIHAN

Pasal 9

Jabatan fungsional PNS yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlaku sebelum Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan secara bertahap diadakan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Juli 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

t t d

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

t t d

HAPM. HARYANTO BACHROEL

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara,

ARIEF ANWAR, SH, M.Si
Nip. 19720727 20000 3 1 005

TELAH DIKOREKSI OLEH :

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1.	H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum	ASSISTEN PEMERINTAHAN UMUM & HUKUM	
2.	ARIEF ANWAR, SH, M.Si	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	RUSS AFFANDI, S.Sos	KASUBAG.PERUNDANG-UNDANGAN	